



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 583);
7. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi, dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, yang selanjutnya disingkat TPB, adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tujuan pembangunan berkelanjutan.
7. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*, yang selanjutnya disingkat RAD TPB, adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat Provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.
8. Pemangku Kepentingan adalah organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan mitra pembangunan yang terkait dengan pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan peta jalan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan, rencana aksi tujuan pembangunan berkelanjutan, dan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan peta jalan nasional tujuan pembangunan berkelanjutan, rencana aksi tujuan pembangunan berkelanjutan, dan rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan yang telah selesai.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) RAD TPB dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan/atau pihak terkait dalam mewujudkan pencapaian target dan indikator pembangunan berkelanjutan di Provinsi.

- (2) Jangka waktu RAD TPB adalah tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.
- (3) Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, mitra pembangunan, dan/atau pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan TPB.
- (4) RAD TPB mempunyai tujuan untuk mewujudkan TPB, yang terdiri atas beberapa tujuan sebagai berikut:
 - a. tanpa kemiskinan;
 - b. tanpa kelaparan;
 - c. kehidupan sehat dan sejahtera;
 - d. pendidikan berkualitas;
 - e. kesetaraan gender;
 - f. air bersih dan sanitasi layak;
 - g. energi bersih dan terjangkau;
 - h. pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
 - i. industri, inovasi dan infrastruktur;
 - j. berkurangnya kesenjangan;
 - k. kota dan permukiman yang berkelanjutan;
 - l. konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
 - m. penanganan dan perubahan iklim;
 - n. ekosistem lautan;
 - o. ekosistem daratan;
 - p. perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh;
 - q. kemitraan untuk mencapai tujuan.

BAB II

RAD TPB/SDGS

Pasal 3

- (1) Dokumen RAD TPB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dokumen RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I (Pendahuluan);
 - b. Bab II (Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan);

- c. Bab III (Target dan Arah Kebijakan Pencapaian);
- d. Bab IV (Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan);
- e. Bab V (Penutup).

BAB III

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB yang dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan untuk pemantauan serta setiap 1 (satu) tahun sekali untuk evaluasi atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Tim Teknis/Kelompok Kerja dan/atau instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan/atau instansi terkait berperan serta dalam rangka terlaksananya Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau pihak terkait lainnya dapat berperan serta dengan menyelenggarakan tanggung jawab sosial badan usaha (*corporate social responsibility*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan RAD TPB, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 19 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

LAMPIRAN:

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 64 TAHUN 2018

**TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.**

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan ini disusun bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan, hal ini sesuai dengan prinsip inklusif dan partisipatif dalam TPB/SDGs.

Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan berisi arah kebijakan dan target yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan non pemerintah secara bersama-sama dengan menekankan pada prinsip-prinsip TPB/SDGs yaitu integrasi dan *no one left behind* (tidak ada satupun yang tertinggal).

Sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dokumen RAD ini juga dilengkapi dengan lampiran Matrik Program dan Kegiatan yang merupakan kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendukung pencapaian TPB/SDGs.

Dokumen RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Selatan ini telah dikonsultasikan bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Sumatera Selatan, namun sebagai sebuah dokumen yang bersifat terbuka maka masih diperlukan masukan baik oleh pemerintah maupun non-pemerintah.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN